

Penyuluhan Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural

Ali Arben¹, Gokma Toni Parlindungan², Doni Eka Putra³, Mia Siratni⁴, Dini Qurata Ayuni⁵, Renti Ahmalia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sumatera Barat

Email: aliarben@unisbar.ac.id

Abstrak

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga. Kegiatan diikuti oleh warga Desa Simpang Kurai Taji, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tingginya angka kekerasan pada perempuan dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan. Selain itu juga kekerasan pada perempuan disebabkan adanya himpitan ekonomi keluarga yang menimbulkan stress. Penyuluhan hukum kekerasan pada perempuan ini memberikan pengetahuan dan wawasan pada masyarakat tentang peraturan-peraturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan konsekuensi-konsekuensinya.

Kata Kunci : *Penyuluhan, Kekerasan Perempuan, Hukum, Sosiokultural*

Abstract

This community service research aims to provide legal counseling to the community about preventing violence against women in the household. The activity was attended by residents of Simpang Kurai Taji Village, Pariaman City, West Sumatra. The high rate of violence against women is motivated by a patriarchal culture that is still strong so that men are considered the most dominant. Besides that, violence against women is caused by the economic pressure of the family which causes stress. Counseling on the law on violence against women provides knowledge and insight to the community about regulations on domestic violence (KDRT) and their consequences.

Keywords: *Counseling, Violence against Women, Law, Sociocultural*

PENDAHULUAN

Di era modernisasi sekarang ini masih ada perempuan yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas P3A pada triwulan pertama tahun 2023, kekerasan terhadap korban anak dan perempuan sudah mencapai 49 kasus (Alfreda, 2023; Putri, 2023). Sementara kasus KDRT di Pariaman juga mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA&KB) Kota Pariaman mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada 2021 mencapai 36 kasus atau meningkat empat kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 32 kasus (Agusta, 2022; Rahmat, 2022). Artinya, Kasus KDRT, baik skala nasional dan lokal cenderung meningkat.

Padahal dalam pandangan hukum jelas di atur secara tegas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang di kenal dalam UU KDRT. Demikian juga dalam UU perkawinan no 1/tahun 1974 di isyaratkan bahwa manusia diciptakan berpasang pasangan dalam ikatan perkawinan antara seorang laki laki

dengan seorang perempuan(Dewi, 2013).

Dalam Undang Undang penghapusan ras dan diskriminatif menegaskan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi Hak Azasi Manusia juga melarang keras tentang bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Falsafah negara Pancasila dan UUD 45 juga mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yg layak. Persamaan di depan hukum menunjukkan bahwa perempuan Indonesia harus dilindungi secara hukum baik perempuan itu pelaku kekerasan dalam Rumah tangga atau perempuan itu sebagai objek penderita oleh suaminya.

Ajaran Agama Islam juga mengatakan bahwa laki-laki yang mulia di mata Allah SWT adalah laki-laki yang membahagiakan perempuan. Nabi Muhamad SAW juga sangat menyayangi dan mencintai istri-istri beliau. Nabi SAW sering membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan Beliau memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, misalnya Nabi SAW memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan **humairah**.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam falsafah negara Indonesia Pancasila dan UUD 45 sudah mengatur perihal perlindungan terhadap perempuan secara tegas ataupun secara tersirat. Berdasarkan persepektif sosio-kultural Indonesia telah memiliki nilai gotong-royong/kebersamaan, saling membantu dalam menjalankan pekerjaan baik secara nasional maupun dalam lingkup rumah tangga kita masing masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, kekerasan terhadap perempuan juga sangat dilarang baik secara adat istiadat.

Kota Pariaman merupakan bagian dari provinsi Sumatera Barat yang di kenal dengan sistem garis keturunan dari ibu, yang dikenal dengan sistem materilineal atau Matriakat. Contohnya Tuan A bersuku Piliang menikahi dengan Nyonya B Bersuku Caniago sehingga Anak C tersebut akan memakai suku Caniago. Dalam sistem pemerintah kerajaan Minangkabau mengenal adanya nama *Bundo Kanduang*. Istilah tersebut diartikan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan.

Sementara dalam pembagian warisan, semua harta pusaka itu jatuh kepada anak perempuan, sedangkan anak laki laki tanpa mendapatkan sedikit pun dari harta pusaka tersebut. Sampai sekarang sistem pembagian harta pusaka dengan sistem tersebut masih berlangsung secara kental sampai sekarang sang saudara laki laki dari si perempuan itu pun rela dan ikhlas kalau harta pusaka itu jatuh kepada saudara perempuan jika ibu mereka telah wafat.

Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

1. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
2. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan : Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan , hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tanggungnya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Permasalahan KDRT yang cenderung meningkat tersebut memerlukan slusi yang kongkrit, salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum tentang KDRT. Menurut para pakar penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang hakikat dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidana, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan perspektif agama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada perlunya secara kontinyu pendidikan hukum dan pengembangan keluarga sadar hukum di masyarakat dalam rangka sosialisasi produk hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hukum (jatim.kemenkumham.go.id).

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai tujuan yaitu dapat menghapus sedikit demi sedikit kekerasan yang bertujuan untuk :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan.
2. Melindungi korban kekerasan.
3. Menindak pelaku kekerasan.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam kasus kekerasan si korban dapat mendapat Perlindungan yang seharusnya dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan dapat ditangani dengan baik dan adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan aparat dalam menanggulangi masalah kekerasan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan atau ceramah. Peserta terdiri dari 50 orang warga dengan berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan. Pemateri terdiri dari akademisi dan profesi bidang hukum seperti dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Barat, Kepala Desa dan perangkat, dan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan ditemukan beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga. Para Ibu mengeluhkan bahwa mereka kerap mendapatkan kekerasan verbal dan fisik dari pasangannya. Mereka menanyakan bentuk-bentuk sanksi dari pelaku KDRT. Mereka juga mengkonsultasikan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kasus KDRT tersebut secara hukum. Para akademisi dan praktisi memberikan penjelasan terhadap pertanyaan warga terkait KDRT. Masyarakat antusias dengan kegiatan, hal ini dapat diketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan warga kepada pemateri.

Dalam penyuluhan hukum tentang KDRT tersebut, para pemateri menyampaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dimana KDRT di Indonesia sudah lama berlangsung dalam masyarakat, saat ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap kelompok rentan (perempuan). Penyuluhan hukum kali ini

berbasis komunikasi dan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
- b. Laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan Memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada masyarakat.
- d. Menghilangkan budaya patriarki laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sebab wanita juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai Hak Azasi Manusia

Berikut dokumentasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan :



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Pemeriksaan Kesehatan



Gambar 3. Pemateri dan Perangkat Desa

SIMPULAN

Fenomena KDRT dapat terjadi disebabkan oleh pola asuh suami atau istri oleh orang tua mereka sebelumnya masing-masing. Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan KDRT dalam rumah tangga. Kemudian faktor agama sangat berperan penting dalam ke harmonisan rumah tangga. Lingkungan tempat tinggal rumah tangga juga memberi sumbangan terhadap perilaku kekerasan ini serta faktor yg tak kalah penting adalah masalah ekonomi dalam suatu rumah tangga yang memiliki suami tidak bekerja/pengangguran. Suami yang tidak dominan dalam keluarga sehingga aturan kebaikan pun yang diterapkan dalam rumah tangga sering diabaikan oleh sang istri atau anak anak mereka. Adapun penyuluhan hukum merupakan upaya efektif mengubah paradigma masyarakat tentang tindakan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, H. 2022. PPPKA&KB : Kekerasan pada perempuan dan anak di Pariaman meningkat <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/481481/pppkakb-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-pariaman-meningkat>
- Alfreda, E. 2023. Tercatat Puluhan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, <https://jakarta.tribunnews.com/2023/03/21/baru-triwulan-pertama-2023-tercatat-puluhan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.
- Alfreda, E. 2023. Penyuluhan Hukum Terkait Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2632-penyuluhan-hukum-terkait-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kdrt>
- Putri, A. M. H. 2023. Selamat Valentine! Kementerian PPPA Catat 3.000 Kasus KDRT. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230214094141-128-413581/selamat-valentine-kementerian-pppa-catat-3000-kasus-kdrt>
- Rahmat, P. 2022. Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Pariaman Masih Tinggi, Menteri PPA Minta Peran Aktif Keluarga. <https://padang.tribunnews.com/2022/12/07/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-pariaman-masih-tinggi-menteri-ppa-minta-peran-aktif-keluarga>.